



P U T U S A N

Nomor : 0390/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L A W A N

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota **POLRI**, bertempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor: 0390/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Desember 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/35/V/2005 tanggal 02 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 6ulan, setelah iitu pindah ke rumah kontrakan di Padang Jaya selama lebih kurang 6 bulan kemudian pindah ke Asrama Polisi Padang Jaya selama 2 tahun kemudian pindah lagi ke Perumnas lama di Kelurahan Purwodadi dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama ; **ANAK I** lahir pada tanggal 17 September 2006 sekarang ikut Penggugat;

Bahwa, selama membina rumah tangga yang dirasakan rukun dan harmonis, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu mulai sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat menelantarkan keluarga (anak dan istri), tidak bertanggung jawab terhadap nafkah sehari-hari, Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat;

Bahwa sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tugas di Mukomuko sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di Perumnas lama yang sampai sekarang sudah selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dalam membina rumahj tangga;

Bahwa, pihak keluarga dan pihak yang berwenang sudah berulang kali berusaha merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan



untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Penggugat dan mendamaikan Penggugat dan
Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun
bersama Tergugat dan sudah ditempuh upaya mediasi
dengan Mediator MUHAMMAD HANAFI, S.Ag. hakim
Pengadilan Agama Arga makmur namun usaha tersebut
tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan
tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
tambahan gugatan agar Surat Pernyataan bersama antara



Penggugat dan Tergugat yang dibuat di atas kertas bermeterai tertanggal 21 Desember 2011 dimasukkan dalam putusan agar mempunyai kekuatan hukum yang berisi bahwa pihak Tergugat bersedia :

Membayar uang nafkah selama ditinggalkan sebesar Rp.1.500.000, - (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Memberi nafkah untuk anak yang bernama ANAK I sampai anak tersebut menikah atau mempunyai penghasilan sendiri setiap bulan sebesar Rp.1.000.000, - (Satu juta rupiah);

Hak asuh anak diberikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Benar bahwa Tergugat akhir- akhir ini jarang pulang ke rumah Penggugat karena bertugas di Mukomuko dan Tergugat juga pernah dipejara di LP Arga Makmur selama 4 bulan dan selama itu Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;

Bahwa Tergugat pernah memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000, - (Dua puluh juta rupiah) sebagai nafkah Penggugat dan anak kami;

Memang pihak keluarga serta pejabat yang berwenang sudah sering memberikan penasehatan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil



karena antara Penggugat dan tergugat sudah sama-sama tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Tergugat tidak keberatan atas tuntutan cerai dari Penggugat dan bersedia memenuhi tuntutan tambahan serta tidak keberatan dimasukkan dalam putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :
Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/35/V/2005 tanggal 02 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas ,
Majelis hakim telah pula mendengarkan saksi- saksi yang berasal dari keluarga dekat masing- masing yaitu :

SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;

Bahwa semula pada saat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya dapat rukun dan



harmonis namun setelah mereka pindah tempat tinggal mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saya ketahui karena Penggugat sering melapor kepada saya;

Penyebanya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun 5 bulan yang lalu, Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saya sedangkan Tergugat tinggal di tempat tugasnya di Mukomuko;

Selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah;

Bahwa pihak keluarga bahkan atasan Tergugat sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

SAKSI II, umur 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :

Bahwa saksi ayah Tergugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan tergugat dapat rukun dan harmonis namun setelah



mereka pindah tempat tinggal mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saya ketahui karena Tergugat sering melapor kepada saya;

Penyebanya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa sejak lebih kurang 1 tahun 5 bulan yang lalu, Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di tempat tugasnya di Mukomuko;

Selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah;

Bahwa pihak keluarga bahkan melalui atasan Tergugat sebagai anggota Polisi sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami



istri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil Penggugat tersebut telah diakui oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa dalil- dalil tersebut telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas , Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;
Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun dari pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tinggal bersama dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta anaknya;

Bahwa, antara penggugat dan tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara terus menerus;

Bahwa pihak keluarga serta atasan tempat Tergugat dinas sebagai anggota Polisi telah berusaha untuk merukunkan namun tidaka berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami istri sering berselisih dan bertengkar kemudian diikuti dengan pisah rumah selama satu tahun lebih dan keduanya sudah tidak mau kembali lagi hidup bersama



dalam satu ikatan perkawinan maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada tanggal 21 Desember 2011 yang berisi bahwa : Tergugat bersedia untuk :

Membayar uang nafkah selama ditinggalkan sebesar Rp 1.500.000, - (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Memberi nafkah untuk anak yang bernama ANAK I sampai anak tersebut menikah atau mempunyai penghasilan sendiri setiap bulan sebesar Rp



1.000.000, - (Satu juta rupiah);

Hak asuh anak diberikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka harus dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu sejumlah Rp 1.500.000, - (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menetapkan bahwa anak bernama **ANAK I** lahir pada tanggal 17 September 2006 berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000, - (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menghukum kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 320.000, - (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. DAILAMI.** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. ZARKONI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SIRJONI.

Drs. DAILAMI

Panitera Pengganti

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 , -
Biaya Proses	= Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat 1x	= Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat 1 x	= Rp.	179.000,-
Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	320.000, -
(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)